

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam lingkup kajian Islam, di antara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversi yaitu *isu-isu kewanitaan*. Dapat dikatakan, bahwa isu kewanitaan merupakan masalah yang kompleks. Tidak sekadar persoalan yang bisa didekati dengan pemaparan final doktrin-doktrin (dalil/ajaran)<sup>1</sup> keagamaan saja, melainkan harus pula memperhitungkan aspek-aspek sosial budaya, teologi<sup>2</sup> ataupun sensitifitas gender yang belakangan ini terus berkembang.

Akar dari semua ini adalah ide tentang *emansipasi*<sup>3</sup>. Sistem relasi wanita dan laki-laki merupakan suatu isu yang cenderung paling dihindari untuk diubah. Karena perubahan di bidang ini dianggap akan mengganggu banyak kepentingan kaum laki-laki baik sebagai pribadi ataupun kelompok sosial. Sementara itu perbincangan di sekitar subyek *wanita dan Islam* dalam jangka waktu yang relatif lama, didominasi oleh perhitungan-perhitungan yang cenderung ahistoris dari prinsip-prinsip Islam.

Kubu *fundamentalis*<sup>4</sup> memandang, bahwa ketidak-sejajaran antara laki-laki dan wanita sudah merupakan takdir Tuhan. Pandangan demikian menimbulkan *image* yang kurang menguntungkan bagi Islam. Islam tidak memiliki tendensi untuk

<sup>1</sup> Pius A Partanto dan M Dahlan A Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001: 121).

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 746. Teologi secara harfiah berarti teori/studi tentang Tuhan. Dalam praktek, istilah ini dipakai untuk kumpulan doktrin dari kelompok keagamaan tertentu atau pemikir individual.

<sup>3</sup> *Ibid.* hal. 145. Emansipasi yaitu gerakan untuk memperoleh pengakuan persamaan kedudukan, derajat serta hak dan kewajiban dalam hukum; pengakuan kesamaan hak, derajat dan kedudukan.

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 189. Fundamentalis yaitu orang yang berpegang teguh pada pokok ajaran; golongan penentang keras diadakannya reinterpretasi.

mendiskriminasikan manusia, baik menurut ras, etnik, warna kulit maupun perbedaan jenis kelamin (*gender*). Standar objektif yang digunakan adalah tingkat ketaqwaan (kesalehan) masing-masing individu.

Praktik-praktik kebiasaan dan tradisi yang berkembang selama ini cenderung mengekalkan mitos<sup>5</sup> dominasi laki-laki atas wanita. Keterbatasan dan kesempitan medan gerak wanita kerap kali dijustifikasi oleh pemahaman *literal*<sup>6</sup> umat terhadap doktrin keagamaan yang pada gilirannya menimbulkan sejumlah pertanyaan.

Menurut Abd. Salam Arief, sikap-sikap sosial yang terbentuk dalam masyarakat *patriarki*<sup>7</sup> sangat meluas. Pandangan yang membenarkan dominasi pria atas wanita sangat subur dikonstruksi oleh penafsiran ajaran agama yang *mysoginis*.<sup>8</sup> Argumen-argumen tafsir atas ayat sosiologis yang bersifat kontekstual telah dipatenkan menjadi ayat-ayat teologis yang bersifat absolut. Akibatnya, seolah tidak menyisakan lagi atau tidak memberi ruang untuk melakukan reinterpretasi.<sup>9</sup>

Dalam Jinayah (Hukum Pidana Islam), timbul penafsiran bahwa wanita bernilai setengah dari laki-laki. Penafsiran itu antara lain dapat dilihat dalam tiga hal: nilai kesaksian wanita dalam hudud, nilai qishash laki-laki yang membunuh wanita; dan nilai diyat pembunuhan wanita.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 475. Mitos yaitu kepercayaan primitif, yang timbul dari usaha yang tidak alamiah dan pengalaman nyata.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal. 415. Literal yaitu menurut apa yang tertulis.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 576. Patriarki yaitu yang system kekerabatan yang menganut bapak sebagai kepala/pemimpin rumah tangga.

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 473. Misoginis yaitu laki-laki yang benci kepada perempuan.

<sup>9</sup> Abd Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam - Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hal. 101-104.

Pertama, dalam masalah *kesaksian hudud wanita*. Jumhur ulama tidak memperbolehkan wanita untuk menjadi saksi dalam persoalan hukum *hudud*. Persoalan lain yang lebih mendasar yaitu nilai kesaksian dua orang wanita disamakan dengan seorang laki-laki, dengan kata lain kesaksian wanita bernilai setengah dari kesaksian laki-laki.<sup>10</sup>

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى

Artinya : “ ... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ... ”.<sup>11</sup>

Kedua, dalam qishash laki-laki yang membunuh wanita, ada sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa pembunuhan sengaja atas wanita yang dilakukan oleh laki-laki tidak wajib qishash, karena tidak ada unsur *kafu'ah* (persamaan). Diantara ulama tersebut adalah Al-Qadhi Abu al-Walid al-Baji. Beliau mengutip pendapat Hasan al-Bashri<sup>12</sup>. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah SWT, dalam Q.S al-Baqarah ayat 178, yaitu:

<sup>10</sup> *Ibid.* hal. 104.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), hal. 70.

<sup>12</sup> Bahtiar Effendi et. all., *Mutiara Terpendam - Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.128. Pada bagian tulisan Masykuri Abdillah dan Mun'im A Sirry, yang berjudul, *Hukum Yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan Dalam Kitab Fikih*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita".<sup>13</sup>

Ketiga, dalam masalah diyat wanita, Jumhur berpendapat bahwa diyat wanita bernilai setengah dari laki-laki. Jumhur mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Amr Ibn Hazm, yaitu:

دِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ

Artinya: "Denda wanita seperdua dari denda laki-laki".<sup>14</sup>

Mahmud Syaltut memegang prinsip persamaan dalam hukum, ia juga memiliki pandangan tentang wanita antara lain: persamaan tanggung jawab umum pada wanita dan laki-laki; dan persamaan kemanusiaan pada diri laki-laki dan wanita.

Prinsip dan pandangan ini mungkin akan berpengaruh terhadap pemikirannya. Peneliti tertarik untuk meneliti hal ini lebih lanjut. Secara keilmuan berguna untuk memperkaya khazanah jinayah tentang kedudukan wanita dalam kesaksian hudud, qishash, dan diyat. Dan secara sosial, dianggap perlu untuk menjawab realitas zaman emansipasi wanita.

<sup>13</sup> Depag RI, *op. cit.* hal. 43.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: 10*, (Bandung: PT. Al malarif, 1987), hal. 113.

Berdasarkan latar belakang itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan itu dalam skripsi dengan judul: **“KEDUDUKAN WANITA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM MENURUT MAHMUD SYALTUT (Studi tentang Saksi Hudud, Qishash dan Diyat)”**.

### **B. Perumusan Masalah**

Kedudukan wanita dalam Jinayah (Hukum Pidana Islam), menurut sebagian besar ulama (jumhur), bernilai setengah dari laki-laki. Pandangan itu antara lain dapat dilihat dalam tiga hal: nilai kesaksian wanita dalam hudud, nilai qishash laki-laki yang membunuh wanita; dan nilai diyat pembunuhan wanita. Seiring dengan perubahan situasi dan kondisi zaman, timbul kaum feminis yang terus memperjuangkan emansipasi wanita. Hal ini tentu membutuhkan jawaban dari Islam.

Berkenaan dengan masalah itu, dirumuskanlah masalah yang tercermin dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan kesaksian wanita dalam hudud menurut Mahmud Syaltut?.
2. Bagaimana hukum qishash atas laki-laki yang membunuh wanita menurut Mahmud Syaltut?.
3. Bagaimana nilai diyat pembunuhan wanita menurut Mahmud Syaltut?.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan kesaksian wanita dalam hudud menurut Mahmud Syaltut.
2. Untuk mengetahui hukum qishash atas laki-laki yang membunuh wanita menurut Mahmud Syaltut, dan
3. Untuk mengetahui nilai diyat pembunuhan wanita menurut Mahmud Syaltut.

### D. Kerangka Pemikiran

*Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam al-Mawardi sebagai berikut:

مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: "Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir".<sup>15</sup>

Ia memasukan qishash dan diyat kedalam tindak pidana hudud, sekalipun para ulama yang lain membedakannya. Pendapat Al-Mawardi ini dirasa cocok dan akan digunakan dalam penelitian ini. Jarimah hudud meliputi perzinaan, menuduh zina (*qadzaf*), minum minuman keras (*khamr*), pencurian (*syariqah*), perampokan (*hirobah*), pemberontakan (*bughat*), dan murtad.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Imam al-Mawardi, *Al Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Islam*, penerj. Fadli Bahri, cet. ed. ke-2, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 358.

<sup>16</sup> H A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, ed. ke-2, cet. ke-3, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000), hal. 11-13.

Secara etimologis *hudud* berasal dari kata *hadda*, yang berarti batas. Secara hukum, *hudud* berarti hukuman yang sudah ditentukan bagi manusia karena melakukan perbuatan yang wajib dijatuhi hukuman. Ketentuan hukum ini secara langsung telah ditentukan oleh sang pembuat hukum (*syari'*), yaitu Allah SWT., sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an. Dalam menjalankan hukuman *hudud* ini tidak boleh ada tambahan atau pengurangan.<sup>17</sup>

Seorang ahli fiqh kontemporer, Sayyid Sabiq, menyatakan bahwa *hudud* secara etimologis memiliki arti pemisah antara dua hal, atau hal yang membedakan antara satu dengan hal lainnya. *Hudud* juga bisa berarti pencegahan. Dengan demikian, *hudud* bisa berarti suatu bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah pelakunya mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum.<sup>18</sup>

Imam Abu Syuja dalam kitab *Taqrib* menyebutkan yang termasuk *hudud* adalah menuduh zina (*qadzaf*), meminum minuman keras (*khamr*), membunuh (*qatl al-nafs*), mengadakan pemberontakan (*bughat*), murtad (*riddah*), dan meninggalkan sembahyang. Dalam semua kasus di atas, kesaksian wanita dianggap tidak sah.

Pendapat Imam Al-Mawardi tentang jenis *hudud* cukup lengkap dan dapat dijadikan rujukan, walaupun belum mencakup unsur "meninggalkan hal yang diwajibkan". Dan pendapat Abu Syuja menutupi kekurangan itu dengan memasukan jarimah meninggalkan shalat.

---

<sup>17</sup> Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. (Bandung: Mizan, 2001), hal. 230-231.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 9*, (Bandung : PT Alma'arif, 1984), hal. 8.

Sebelum seseorang dikenai had, qishash atau diyat, harus diadakan pembuktian terlebih dahulu. Ini bukti bahwa syari'at Islam mempunyai tujuan syari'at (*maqashid al syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifdz al din*), menjaga nyawa (*hifdz al nafs*), menjaga akal (*hifdz al aql*), menjaga keturunan (*hifdz al nasl*), dan menjaga harta (*hifdz al mal*).<sup>19</sup>

Tidak ada hukuman sebelum ada pembuktian. Diantara *alat bukti* itu adalah *saksi*. Saksi pun tidak sembarangan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik syarat-syarat yang berlaku umum bagi semua *jarimah*, maupun yang bersifat khusus dalam jarimah tertentu seperti *zina* dan *qadzaf*.

Menurut Ibnul Qayyim, arti *bayyinah* di dalam Al-Qur'an adalah: *al hujjah* (dasar/alasan) ; *ad dalil*; *al burhan* (dalil, hujah/alasan), dalam bentuk mufrad dan jamak. Jumhur ulama mensinonimkan *syahadah* (kesaksian) dengan *bayyinah*. Arti *syahadah* yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>20</sup>

Al Fannani mengartikan *bayyinah* sebagai para saksi. Dinamakan demikian karena melalui pernyataan mereka, perkara hak menjadi tampak jelas. Penyebutannya diutamakan dalam bentuk jamak karena *bayyinah* itu bermacam-macam bentuknya.<sup>21</sup> *Syahaadaat* adalah bentuk jamak *syahadah*, artinya pemberitaan seseorang mengenai

<sup>19</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 4, (Bandung: Alma'arif, 1997), hal. 334.

<sup>20</sup> M Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, alih bahasa Imron A M, 1964, cet. Ke-4, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hal. 104-105.

<sup>21</sup> Zainudin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani, *Fathul Mu'in 2*, penerj. M Anwar et. all., cet ke-1, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 1757-1758.



suatu hak yang ada pada tanggungan orang lain dengan memakai lafaz khusus.<sup>22</sup> Sedangkan Ibn Qayyim al-Jauziyah membedakannya. *Syahadah* hanya merupakan bagian dari *bayyinah*. Menurutnya, *bayyinah* adalah segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.<sup>23</sup> Pendapat Ibnu Qayyim nampaknya lebih dapat diterima. Kesaksian (*syahadah*) berbeda dengan pembuktian (*bayyinah*), saksi hanyalah bagian dari alat bukti. Masih ada alat bukti yang lain, seperti pengakuan, sumpah, tanda-tanda (*qarinah*), dan sebagainya.

Abdul Qadir Audah, membahas saksi dalam kasus *zina* dan *qadzaf*. Beliau mengartikan syahadah sebagai berikut:

الشَّهَادَةُ هِيَ الطَّرِيقُ الْمُعْتَدُ لِإثْبَاتِ الْجَرَائِمِ ، وَأَغْلَبُ الْجَرَائِمِ تُثَبَّتُ عَنْ طَرِيقِ الشَّهَادَةِ وَأَقْلَاهَا يُسَبَّتُ بِغَيْرِ الشَّهَادَةِ مِنْ طُرُقِ الْإثْبَاتِ ، وَلِهَذَا كَانَ لِلشَّهَادَةِ كَطَرِيقٍ مِنْ طَرَفِ الْإثْبَاتِ أَهْمِيَّةٌ كَبْرَى فِي إِثْبَاتِ الْجَرَائِمِ

“Kesaksian adalah jalan yang membantu dalam menetapkan tindak pidana, biasanya tindak pidana akan tetap dengan jalan kesaksian, dan hanya sedikit sekali yang akan tetap tanpa kesaksian. Dengan demikian kesaksian mempunyai peranan besar dalam menetapkan tindak pidana”.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.* hal. 1806

<sup>23</sup> Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, ed. Ke-2, cet. Ke-8, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 153.

<sup>24</sup> Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri al Jina-I al Islamy Muqaranan bi al Qanun al Wadhi*, Juz ke-2 cet. Ke-7., (Beirut: Muassasah al Risalah, 1984), hal. 314-315.

Roihan Rasyid mengartikan *syahid* sebagai saksi laki-laki, dan *syahidah* sebagai saksi wanita. Berasal dari kata *musyahadah*, yaitu menyaksikan dengan mata kepala sendiri.<sup>25</sup>

Menurut Istibsyaroh, kata "*shahadah*" diambil dari *مشهد* yaitu obyek yang terlihat jelas dengan kasat mata, adapun *مشهد* atau obyek tidak membutuhkan kepandaian dan kecerdasan individu, tetapi lebih memerlukan kesaksian mata telanjang dan lebih ditekankan pada kejujuran.<sup>26</sup>

Menurut pasal 1 ayat (26) KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>27</sup>

Dasar hukum yang biasa digunakan dalam hal saksi adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 2: 282, penggalan ayatnya sebagai berikut:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتِنِ مِمَّنْ  
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى

Artinya: "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang laki-laki diantaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-

<sup>25</sup> *Op. cit.*, hal. 152

<sup>26</sup> Istibsyaroh, *Jender dalam Islam Perspektif Al-Qur'an dan al-Hadith*, (Jakarta: Paramedia vol.4, no.3, Juli, 2003), hal. 63.

<sup>27</sup> Sunarto Surodibroto, *KUHP dan KUHP*, ed. Ke-4 cet. Ke-7, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hal. 355.

*laki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya ...".<sup>28</sup>*

Atas dasar dalil ini para ulama mendasarkan pendapatnya, jumhur melarang wanita jadi saksi dalam jarimah hudud, ada pula yang membolehkannya dengan catatan-catatan tertentu. Menurut Imam Syafi'i, wanita tidak boleh menjadi saksi pada sesuatu dari hukum hudud. Di bagian lain, Syafi'i berkata, apabila orang Islam membolehkan persaksian kaum wanita pada suatu kondisi, maka diperbolehkan diantara mereka melainkan empat orang saksi adil.<sup>29</sup>

Pembunuhan –sebagai unsur utama kejahatan- menurut Mahmud Syaltut adalah menghilangkan roh (nyawa) manusia yang hidup dengan suatu perbuatan, yang menurut kebiasaan bisa menghilangkan nyawa dan dilakukan oleh manusia yang ada sanksi hukum disebabkan perbuatannya.

Dalam konstelasi hukum pidana Islam, ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dan hukuman lain, hukuman dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

1) Hukuman Primer (*al-'uqubat al-ashliyah*)

Yaitu hukuman yang asal (pokok) bagi satu kejahatan, seperti hukuman mati (qishash) bagi pembunuhan sengaja.

<sup>28</sup> Abdul Qadir Audah, *op. cit.*, hal. 314-315.

<sup>29</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm Jilid XI*, Terj. Ismail Yakub, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1992), hal. 138 dan 254.

2) Hukuman Pengganti (*al- 'uqubat al-hadaliyah*)

Yaitu hukuman yang menempati hukuman pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum, seperti hukuman diyat/denda bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan qishashnya oleh keluarga korban.

3) Hukuman Tambahan (*al- 'uqubat al-taba'iyah*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.

4) Hukuman Penyempurna (*al- 'uqubat al-takmilyah*)

Yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, dengan keputusan hakim tersendiri, seperti melipatkan diyat sebagai tambahan diyat yang telah ditetapkan.<sup>30</sup>

Dalam pembunuhan sengaja, hukuman asalnya qishash, jika dimaafkan hukumannya diganti menjadi diyat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat muncul dalam masalah laki-laki yang membunuh wanita, tentang kewajiban qishashnya.

Qishas secara bahasa berasal dari kata *قصص* yang berarti kisah, *atsar*, bekas. Secara istilah qishash berarti balasan yang setimpal, *muqadarah*, tetapi ada pilihan.

---

<sup>30</sup> A Djazuli, *op. cit.* hal. 28-29. Lihat juga Abd Salam Arief, *ibid.* hal. 142-143.

Qishash terdiri atas pembunuhan sengaja (*amd*), pembunuhan serupa sengaja (*sibhul amd*), pembunuhan tersalah (*al-khata*), pelukaan sengaja, dan pelukaan tersalah.<sup>31</sup>

Tentang qishas, Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita".<sup>32</sup>

Diyat ialah denda pengganti jiwa yang tidak berlaku/ tidak dilakukan padanya hukum bunuh.<sup>33</sup> Diyat adalah kompensasi/ ganti rugi yang diberikan oleh seorang pelaku tindak pidana kepada korban atau ahli warisnya karena suatu tindak pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan seseorang. Diyat merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena keliru (tidak sengaja). Diyat juga merupakan hukuman pengganti qishash dalam tindak pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan dengan sengaja, apabila qishash digugurkan atau tidak dapat dilaksanakan.<sup>34</sup>

Diberlakukannya diyat berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisaa' (4) ayat 92 :

<sup>31</sup> Abdul Qadir Audah, *op. cit.* hal. 114

<sup>32</sup> Depag RI, *op. cit.* hal. 43.

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke- 27, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 432.

<sup>34</sup> Abd Salam Arief, *ibid.* hal. 142

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

Artinya: "...Dan barangsiapa membunuh mukmin karena tidak sengaja, ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar denda kepada keluarganya (si terbunuh itu) ...".<sup>35</sup>

Terhadap ketiga masalah ini, kaum feminis menuntut kesetaraan gender. Kata "gender" berasal dari bahasa Inggris, *gender*, berarti "jenis kelamin". Meskipun kata *gender* belum masuk perbendaharaan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan *jender*. Jender diartikan sebagai interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan wanita. Jender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan wanita.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan wanita dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Jender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.<sup>36</sup>

Relasi gender menurut pandangan al-Qur'an dan hadis sesuai dengan tuntutan universal dan nilai-nilai kemanusiaan. Sudah sejak lama al-Qur'an mengobsesikan pola kehidupan yang wajar dan relasi gender yang adil, dan Rasulullah sendiri mencontohkan gagasan al-Qur'an itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

<sup>35</sup> Depag RI, op. cit. hal. 135.

<sup>36</sup> Nasaruddin Umar, *Perspektif Jender Dalam Islam*, ( Jakarta : Paramadina, vol. 1, no. 1, Juli-Desember, 1998), hal. 99.

Kemerdekaan di masa Nabi betul-betul merupakan kejutan di kala kultur masyarakat ketika itu tidak memberi tempat dan peluang yang wajar kepada perempuan.

Salah seorang ulama yang memperhatikan wanita adalah Mahmud Syaltut. Ia adalah salah seorang putra Mesir terbaik, lahir pada tanggal 23 April 1893 di Desa Minyat Bani Mansur, Distrik Itay al-Barut, wilayah provinsi Buhaira. Berasal dari keluarga petani yang taat beragama, ayahnya seorang petani yang mempunyai kharisma di desanya. Sesuai dengan tradisi masyarakat Islam di Mesir saat itu, pendidikannya dimulai dengan belajar membaca al-Qur'an, dan berhasil menghafalnya pada tahun 1906 saat ia berusia 13 tahun, kemudian ia memasuki lembaga pendidikan agama di *al-Ma'had al-Dini* di Iskandariyah. Di sini ia tergolong siswa yang paling cerdas dan menonjol, hal ini terbukti atas prestasi yang dicapainya setiap kenaikan kelas yang selalu meraih nomor satu.

Keadaan sosial ekonomi orangtuanya yang cukup mampu, juga mempunyai peran yang berarti dalam membekali putranya hingga menyelesaikan studi di Universitas al-Azhar pada tahun 1918 dengan meraih predikat *Syahadah al-Alimiyyah al-Nizamiyyah*, suatu penghargaan tertinggi dari al-Azhar atas prestasi yang dicapainya selama studi.

Setelah lulus dari al-Azhar, kegiatan ilmiah tidak hanya ia curahkan di *al-Ma'had al-Dini*, tetapi ia juga mengajar di al-Azhar. Ia juga aktif dalam pertemuan ilmiah di luar kampus dan menulis di sejumlah mass media dan jurnal, memberikan ceramah dan membuka konsultasi hukum. Ia juga aktif sebagai penulis di majalah dan jurnal yang diterbitkan al-Azhar. Pada tahun 1919, ia aktif dalam pergerakan

kemerdekaan Mesir melawan imperialisme Inggris yang dikumandangkan oleh Sa'ad Zaglul.

Syaltut diangkat menjadi dosen di al-Azhar tahun 1927, mengajar di *al-Qism al-Ali* mengasuh mata kuliah fiqh. Gaung pembaruan dan perbaikan yang dilancarkannya mendapat respon ketika Mustafa al-Maraghi menjabat Syaikh al-Azhar yang pertama (1928-1929). Pembaruan itu ditentang ulama konservatif, al-Maraghi pun dicopot dan diganti oleh Muhammad al-Ahmad al-Zawahiri.

Pro-kontra pembaruan semakin memuncak, Syaltut pun dikeluarkan dari al-Azhar. Tahun 1937 ia ditunjuk mewakili al-Azhar mengikuti Konferensi Internasional, menyampaikan makalah *Al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jinayah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tahun 1941 menjadi anggota *Jama'ah Kibar al-Ulama*, lembaga yang berwenang menyeleksi dan memilih anggotanya untuk menjadi Syaikh al-Azhar. Tahun 1948 ia aktif dalam organisasi *Jama'ah Taqrib Baina al-Madzahib*, suatu lembaga konsultasi madzhab hukum.

Pada tahun 1950, ia terpilih menjadi anggota *Majlis al-Izzah*. Tahun 1957 ditunjuk sebagai konsultan Konferensi Islam. Pada tanggal 9 november 1957 dipilih sebagai Wakil Syaikh al-Azhar, kemudian pada tanggal 21 Oktober 1958, Syaltut diangkat menjadi Syaikh (rektor) al-Azhar.

Selama hidupnya, paling tidak ia menulis 17 karya tulis sebagai berikut: *Tafsir al-Qur'an al-Karim al Ajza al-Ulra al-Ula*; *al-Fatawa*; *al-Islam Aqidah wa syari'ah*; *Min Taujihat al-Islam*; *Al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jinayah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*; *Muqaranan al-Mazahib fi al-I'iqh*; *I'iqh al-Qur'an wa al-Sunnah*;



*Manhaj al-Qur'an fi Bina al-Mujtama'; Tanzim al-Nasl; al-Qur'an wa al-Mar'ah; tanzim al-Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam; al-Qur'an wa al-Qital; al-Islam wa al-Wujud al-Duwali li al-Muslimin; al-Islam wa al-Takaful al-Ijtima'i; Ila al-Qur'an al-Karim; Min Hadyi al-Qur'an; dan Asbab al-Bida'i wa Madaruha.*

Pada tanggal 25 November 1963 sakitnya bertambah parah, kemudian oleh keluarganya, Syaltut dibawa ke Rumah Sakit al-Agouza Kairo, beliau menghembuskan nafasnya yang penghabisan pada tanggal 13 Desember 1963 pada usia 70 tahun.<sup>37</sup>

Mahmud Syaltut memiliki pandangan tentang wanita antara lain:

- 1) Persamaan tanggung jawab umum pada wanita dan laki-laki.

Islam memandang, bahwa seorang wanita, disamping memiliki tanggung jawab yang khusus berkaitan dengan peribadatan dan dirinya, dia juga memikul tanggung jawab umum yang khusus berkaitan dengan dakwah pada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf, menganjurkan pada perbuatan terpuji, dan mencegah segala tindakan yang tercela.<sup>38</sup>

- 2) Persamaan kemanusiaan pada diri laki-laki dan wanita.

Diantara kepentingan pembebanan tanggung jawab kehidupan atas wanita, baik secara umum maupun khusus, adalah pelimpahan kesempatan untuk belajar

<sup>37</sup> Abd. Salam Arief, *op. cit.* hal. 201-217.

<sup>38</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Aqidah dan Syari'ah I*, 1966, terj. Abdurahman Zain – cet. ke-2, Maret, (Jakarta : Pustaka Amani, 1988), hal. 323.

dan bekerja baginya, hingga wanita pun belajar dan bekerja. Itu adalah dampak persamaan kemanusiaan pada diri laki-laki dan wanita.<sup>39</sup>

Realitas wanita modern banyak yang belajar dan bekerja. Keluar dari rumah dan bergelut dalam kehidupan duniawi. Tidak jarang mereka yang menyaksikan kejahatan, bahkan menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, pembahasan tentang kedudukan wanita dalam saksi hudud, qishash dan diyat wanita penting dilakukan.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis isi (content analysis), yaitu dengan menggali konsep dan teori dasar yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisisnya. Menurut Cik Hasan Bisri, content analysis dapat digunakan dalam penelitian yang bersifat normatif, seperti mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama dalam kitab fiqh. Dapat dianalisa dengan kaidah-akaidah, seperti kaidah ushul dan kaidah fiqh.<sup>40</sup>

##### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan berupa:

<sup>39</sup> *Ibid.* hal. 337-338.

<sup>40</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 60.

a) Data Primer

Data primer berupa kitab karya Mahmud Syaltut, terutama *Al Islam-Aqidah Wa Syari'ah*. Juga kitab karya beliau yang telah diterjemahkan, seperti *Perbandingan Madzhab Dalam Masalah Fiqh*, dan *Tafsir Al-Qur'anul Karim*.

b) Data Skunder

Data skunder berupa bahan pustaka, yaitu buku, majalah, surat kabar, dan literatur lain yang ada kaitannya dengan kedudukan wanita dalam kesaksian hudud, qishash, dan diyat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka (*book survey/library research*), yaitu mempelajari data dan informasi yang ada kaitannya dengan kedudukan wanita dalam qishash, diyat dan kesaksian hudud, baik dari buku, majalah, surat kabar, dokumen, maupun literatur lain yang membantu penelitian ini.

4. Analisis Data

Untuk menganalisa data dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Menelaah data yang telah dikumpulkan,
- b) Mengelompokkan data,
- c) Menghubungkan data dengan teori, dan
- d) Menafsirkan dan menarik kesimpulan, dengan penganalisaan yang merujuk dan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas.